

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENIMBANGAN JUAL BELI SEMBAK DI PASAR RENTENG PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Baiq Fitri Sulastris^(a,1), Teti Indrawati Purnamasari^(b,2), Ahmad Saifulhaq
Almuhtadi^(c,3)

^{abc}Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No.100, Jempong Baru,
Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116

¹160201054.mhs@uinmataram.ac.id, ²teti1975@uinmataram.ac.id,

³ahmadsaifulhaq@uinmataram.ac.id

*(Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: December 2021 Revised: December 2021 Published: December 2021 Keywords: Buying and Selling, Scales, Justice, Seller and Buyer	<i>Justice in buying and selling transactions must be upheld so as not to harm other parties. A seller is obliged not to measure with two measures or weigh with two scales, namely one scale is only used for buying, and the other is used for selling. Fraud in scales and measures is often found in trade transactions between sellers and buyers in the market, which unknowingly there are still some irresponsible sellers who reduce the measurements when weighing their merchandise.</i>
Informasi Artikel	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Desember 2021 Direvisi: Desember 2021 Dipublikasi: Desember 2021 Kata Kunci: Jual Beli, Timbangan, Keadilan, Penjual dan Pembeli	Keadilan dalam transaksi jual beli harus ditegakkan sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang penjual wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yaitu satu timbangan hanya digunakan untuk membeli, dan satunya lagi digunakan untuk menjual. Kecurangan dalam timbangan dan takaran sering dijumpai dalam transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli di pasar, yang tanpa disadari masih ada beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab mengurangi takaran saat menimbang barang dagangannya.
Sitasi: Sulastris B. F. dkk., (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Jual Beli Sembak di Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah. <i>Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah</i> . 13(2), 83-96.	

PENDAHULUAN

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah jual beli.

Allah swt. mensyariatkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi hidupnya secara mandiri, melainkan

¹Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

mereka harus berhubungan dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam hal ini perputaran harta dengan syariat Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.²

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau berdasarkan syara'.³ Agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli. Dalam kegiatan jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil dalam melakukan transaksi jual beli. Kegiatan yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan mudharat bagi pembeli maupun penjual.⁴

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi di dalamnya menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus dilindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan pada orang lain.⁵

Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis⁶, sebagaimana termaktub dalam firman Allah swt. berikut:

وَأَقِيمُوا الزَّيْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. ar-Rahman [55]: 9).⁷

Sesungguhnya Allah swt. telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar, seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah swt. dan Rasulullah saw. mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar

²Syarifuddin, dkk., *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah: Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Daya Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 126, diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/>, pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 06.13.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 69.

⁴Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 58-60.

⁵A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2015), 56.

⁶*Ibid.*

⁷QS. ar-Rahman [55]: 9. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 531.

dan mengukur dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.⁸

Al-Qur'an mengisahkan tentang suatu kaum yang berbuat curang dalam transaksi jual beli sekaligus menyimpang dari nilai keadilan dalam hal takaran dan timbangan. Mereka mengurangi sesuatu yang menjadi hak konsumen. Lalu Allah SWT. mengirim seorang Nabi untuk mengembalikan mereka kejalan keadilan dan memperbaikinya. Mereka adalah penduduk *Aikab* (Madyan) kaum Nabi Syu'aib yang telah diperingatkan Allah melalui firman-Nya:⁹

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ (١٨١) ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (١٨٣)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya”. (QS. asy-Syu'ara [26]:181-183).¹⁰

Dalam segala hal, keadilan memang harus ditegakkan termasuk dalam transaksi jual beli sehingga tidak merugikan pihak lain. Seorang penjual wajib untuk tidak menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, yaitu satu timbangan hanya digunakan untuk membeli, dan satunya lagi digunakan untuk menjual.¹¹

Kecurangan dalam timbangan dan takaran sering dijumpai dalam transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli di pasar, yang tanpa disadari masih ada beberapa penjual yang tidak bertanggung jawab mengurangi takaran saat menimbang barang dagangannya. Seperti yang terjadi di Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, peneliti menemukan adanya pedagang yang melakukan penimbangan yang kurang tepat terhadap barang dagangannya. Beberapa pedagang ada yang sengaja mengurangi takaran dan timbangan untuk mengambil keuntungan lebih. Hasil studi pendahuluan peneliti di Pasar Renteng tersebut di antaranya yaitu berdasarkan pengakuan seorang pembeli di Pasar Renteng yaitu *Papuk* Mahsun, ia sering merasa ragu dengan keakuratan cara penimbangan ketika berbelanja di pasar. Sehingga ketika sampai di rumah, ia menimbang kembali barangnya menggunakan timbangan miliknya. Beberapa barang yang ia beli di pasar terkadang ada yang sesuai timbangan dan ada juga yang kurang atau melebihi timbangan. Mengetahui ada kecurangan yang dilakukan beberapa pedagang tersebut membuat *Papuk* Mahsun lebih teliti saat melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan di pasar. Ia sangat menyayangkan dengan masih adanya beberapa pedagang yang berlakucurang dan menyalahi aturan ketika berdagang sehingga merugikan pembeli.¹²

Selain itu hasil studi pendahuluan peneliti lainnya yaitu berdasarkan pengakuan pembeli yang bernama *Inaq* Irah, ia pernah mengalami kecurangan dalam timbangan ketika membeli beras, ia melihat ada sejenis logam tipis di timbangan penjual tersebut

⁸Syarifuddin, dkk., *Jurnal...*, 127.

⁹A. Kadir, *Hukum...*, 57.

¹⁰QS. Asy-Syu'ara [26]: 181-183. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 374.

¹¹A. Kadir, *Hukum...*, 57.

¹²*Papuk* Mahsun, (pembeli), Wawancara, Pasar Renteng Praya, Tanggal 26 September 2020.

ketika memperhatikan penjual menimbang. Dan ketika ia menimbang kembali beras yang ia beli, ternyata berat timbangan beras tersebut kurang 1 ons dari berat yang seharusnya ia dapatkan. Mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan penjual tersebut, *Inaq* Irah tidak menegur maupun melaporkan tindakan penjual tersebut, ia lebih memilih untuk membeli di penjual lainnya dan lebih bersikap waspada ketika membeli barang yang menggunakan timbangan.¹³

Berdasarkan pengakuan dan pengalaman pribadi pembeli yang mengalami kecurangan dalam penimbangan ketika membeli sembako di Pasar Renteng Praya yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara saat melakukan studi pendahuluan membuat peneliti ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana praktik penimbangan jual beli sembako yang peneliti tuangkan dalam judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Jual Beli Sembako di Pasar Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah”.

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif dan empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.¹⁵

HASIL/TEMUAN

A. Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Sembako di Pasar Renteng Praya Perspektif Pengawasan Metrologi Legal

Pada dasarnya setiap kegiatan jual beli yang memiliki alat bantu dalam memperoleh kejelasan ukuran terhadap setiap barang yang dibutuhkan pembeli seperti halnya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya secara langsung diawasi oleh lembaga terkait berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal dalam Bab II dan Bab III. Sehingga jika mengacu pada aturan tersebut seharusnya alat yang digunakan oleh para penjual telah memperoleh label tera (layak digunakan) oleh lembaga terkait. Berikut analisis penulis terhadap praktik yang dilakukan oleh para penjual sembako di pasar Renteng Praya:

1. Praktik yang Sesuai

Praktik penimbangan jual beli sembako di Pasar Renteng, apabila melihat dari kondisi alat timbang yang dimiliki oleh para penjual

¹³*Inaq* Irah, (pembeli), Wawancara, Pasar Renteng Praya, Tanggal 26 September 2020.

¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 31.

berdasarkan data yang penulis dapatkan, pada dasarnya telah sesuai dengan aturan terkait Pengawasan Metrologi Legal. Hal ini ditegaskan oleh salah satu informan yang penulis wawancarai, yang dalam pernyataannya:

Pengakuan pembeli yang bernama *Inaq* Irah, ia pernah mengalami kecurangan dalam timbangan ketika membeli beras, ia melihat ada sejenis logam tipis di timbangan penjual tersebut ketika memperhatikan penjual menimbang. Dan ketika ia menimbang kembali beras yang ia beli, ternyata berat timbangan beras tersebut kurang 1 *ons* dari berat yang seharusnya ia dapatkan. Mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan penjual tersebut, *Inaq* Irah tidak menegur maupun melaporkan tindakan penjual tersebut, ia lebih memilih untuk membeli di penjual lainnya dan lebih bersikap waspada ketika membeli barang yang menggunakan timbangan.¹⁶

Ibu Sukmawati, menegaskan bahwa selama ini penjualan di Pasar Renteng tidak ditemukannya masalah, baik dari sisi timbangan atau pun hal lainnya. Karena saya sebagai penjual sendiri telah menimbang sesuai dengan pesanan pembeli kalo pun membeli 1 kg atau pun 2 kg atau pun dengan jumlah lainnya akan ditimbang sesuai dengan pesanan pembeli bahkan saya sendiri sebagai penjual sering menambahkan dari takaran yang dipesan oleh pembeli, agar pembeli merasa puas dan senang membeli di tempat saya. Mengenai alat timbang yang karat, saya rasa tidak berpengaruh, dan bahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya justru menambahkan beberapa *ons* dari pesanan yang dibuat oleh pembeli.¹⁷

Oleh karena itu, jika diamati penjelasan kedua informan di atas, yang dalam hal ini penjual dan pembeli. Pada dasarnya apabila dilihat dari alat ukur atau alat timbang yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal:

BAB II

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 2

- 1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP (alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya), BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus) dan Satuan Ukuran.
- 2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b) BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c) Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶*Inaq* Irah, (pembeli), Wawancara, Pasar Renteng Praya, Tanggal 26 September 2020.

¹⁷ Sukmawati, (penjual), Wawancara, Pasar Renteng Praya. Tanggal 21 Juni 2022.

Pasal 3

- 3) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a) Penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b) Kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c) Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- 1) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- 2) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambing satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga jika mengacu, pada Pasal di atas semua alat ukur dan sejenisnya telah diawasi serta dipantau secara langsung oleh lembaga terkait, dan yang paling terpenting setiap alat ukur memiliki tanda tera layak digunakan dan ketika digunakan untuk menimbang barang hasilnya pasti sesuai dan tidak ada perbedaan timbangan dengan alat lainnya. Kecuali apabila alat yang digunakan rusak dan berkarat yang secara otomatis akan mempengaruhi berat timbangan atas barang yang dibeli oleh pembeli.

2. Praktik yang Tidak Sesuai

Berdasarkan pemaparan di atas, mengenai praktik penimbangan di Pasar Renteng dalam memperjual belikan sembako. Apabila mendasari pemaparan dan perolehan data yang didapatkan di lapangan, mengenai praktik yang tidak sesuai bukan dikarenakan alat ukur ataupun sejenisnya, melainkan pada kecurangan yang dibuat oleh penjual dengan mengelabui pembeli, caranya menambahkan piringan logam ataupun sejenisnya pada alat ukur serta peralatan yang menunjang perubahan ukuran pada alat timbangan. Hal ini senda dengan pemaparan pembeli yang pernah melihat kejadian tersebut.

Pengakuan pembeli yang bernama *Inaq Irah*, ia pernah mengalami kecurangan dalam timbangan ketika membeli beras, ia melihat ada sejenis logam tipis di timbangan penjual tersebut ketika memperhatikan penjual menimbang. Dan ketika ia menimbang kembali beras yang ia beli, ternyata berat timbangan beras tersebut kurang 1 ons dari berat yang seharusnya ia dapatkan. Mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan penjual tersebut, *Inaq Irah* tidak menegur maupun melaporkan tindakan penjual tersebut, ia lebih memilih untuk membeli di penjual lainnya dan lebih bersikap waspada ketika membeli barang yang menggunakan timbangan.¹⁸

Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan walaupun alat ukur dan sejenisnya telah diawasi serta mendapatkan tanda tera yang menyatakan

¹⁸*Inaq Irah*, (pembeli), Wawancara, Pasar Renteng Praya, Tanggal 26 September 2020.

bahwa alat tersebut layak digunakan atau alat tersebut masih baru. Namun, pihak penjual masih memiliki celah untuk melakukan kecurangan terhadap perubahan atas timbangan suatu barang, akibatnya pembeli selalu dirugikan dengan kejadian tersebut dan penjual akan selalu mendapatkan keuntungan yang lebih. Untuk itu, pemerintah harus lebih tegas dan harus lebih intens di dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penjual maupun pembeli, tentunya tidak hanya focus mengawasi UTTP (alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) melainkan lebih berperan aktif melihat tempat usaha serta tempat-tempat lainnya yang berhubungan secara langsung dengan penimbangan. Hal sejalan dengan amanah PERMEN Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal dalam Bab II dan Bab III.

Pasal 8

- 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan terhadap UTTP yang ditempatkan di:
 - a) Tempat Usaha;
 - b) Tempat untuk menentukan ukuran, atau timbangan untuk kepentingan umum;
 - c) Tempat melakukan penyerahan barang; atau
 - d) Tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap UTTP yang digunakan untuk:
 - a) Kepentingan umum;
 - b) Usaha;
 - c) Menyerahkan atau menerima barang;
 - d) Menentukan pungutan atau upah;
 - e) Menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan dalam Jual Beli

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut, seperti dikemukakan dalam ayat Al-Qur'an berikut.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. ar-Rahman [55]: 9).¹⁹

Berdasarkan ayat di atas, penyempurnaan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap individu. Saat Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras

¹⁹QS. Ar-Rahman [55]: 9. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 531.

pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.²⁰

Penyempurnaan takaran dan timbangan juga dikemukakan dalam Qur'an Surah Asy-Syu'ara ayat 181-183.

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ ١٨١ ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ ١٨٢
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ١٨٣

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya”. (QS. asy-Syu'ara [26]: 181-183).²¹

Menyempurnakan takaran yaitu saat menakar barang mestilah dilakukan dengan tepat dan benar, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan takarannya. Baik seseorang yang menakar barangnya untuk orang lain maupun membantu orang lain menakarkan barang, tidak boleh dikurangi. Demikian pula jika menakar barang orang lain yang akan diterimanya juga tidak boleh dilebihkan. Karena kedua tindakan tersebut akan merugikan orang lain.²²

Hendaklah jika seseorang melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diadakan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah sebagai berikut.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ١ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ ٣

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”. (QS. al-Mutaffifin [83]: 1-3).²³

Maksud ayat di atas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diadakan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Beberapa prinsip dasar dalam berdagang yang harus diketahui yaitu:

1. Kejujuran

Dalam berdagang kita diwajibkan untuk berlaku jujur dan tidak melakukan sumpah palsu karena Islam sangat melarang seseorang yang melakukan sumpah palsu dalam perdagangan. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW., bersabda yang artinya:

²⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 47.

²¹QS. Asy-Syu'ara [26]: 181-183. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 374.

²²Akhmad Mujahidin, *Ekonomi...*, hlm. 162.

²³QS. Al-Mutaffifin [83]: 1-3. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 587.

Artinya: *“Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw., berkata: “Dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung di dalamnya)”*”.

2. Takaran yang Benar

Dalam perdagangan, nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar suatu barang harus diutamakan. Al-Qur'an surah *al-Muthaffifin* ayat 2-7 menegaskan tentang takaran yang benar.

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang tersebut menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”*.

3. Beritikad Baik

Seorang pedagang diharuskan untuk beritikad baik dalam setiap transaksinya, karena hal ini merupakan hakikat dari bisnis. Maka untuk membina suatu hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya. Semua perjanjian diuraikan dan disepakati bersama secara jujur untuk mencegah timbulnya keraguan dan mencegah akan adanya kemungkinan hal buruk terjadi.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penimbangan Jual Beli Sembako di Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah

Jual beli sembako merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dalam kegiatan jual beli sembako penjual harus lebih mementingkan kemaslahatan dibandingkan mengejar keuntungan yang sifatnya duniawi semata. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah umat Islam yang berusaha wajib memperhatikan dua hal keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat.

Praktik yang terjadi di Pasar Renteng Praya, banyak dari pelaku ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini jika penulis amati karena kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai kegiatan bermuamalah (ekonomi syariah). Akibatnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan saat ini sudah dibenarkan di dalam Islam. Karena menurutnya di Indonesia kegiatan tersebut tidak ada pelarangan mengenai kegiatan ekonomi yang terjadi di Pasar layaknya kegiatan jual beli yang secara langsung berhubungan dengan timbangan atau takaran.

Masyarakat khususnya di Pasar Renteng Praya, tidak bisa membedakan mana yang termasuk dalam kategori syariah dan mana yang masuk dalam kategori konvensional. Karena negara Indonesia sudah membawa pemahaman pertama mengenai ekonomi konvensional jadi masyarakatnya hanya mengetahui ekonomi konvensional menyeluruh dibandingkan dengan ekonomi syariah.

Oleh karena itu, tidak heran banyak penjual khususnya di daerah pasar Renteng Praya lebih banyak mengejar keuntungan dibandingkan kemaslahatan. Seperti halnya praktik penimbangan dalam jual beli sembako, jika berdasarkan dari rukun jual beli berdasarkan prinsip syariah apa yang dilakukan oleh masyarakat telah memenuhi rukun dalam Islam, mulai dari adanya para pihak, ijab dan qabul dan adanya objek (barang yang diperjualbelikan). Berikut rukun jual beli dalam Islam:²⁴

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Adapun yang menjadi problem dalam praktik tersebut terkait dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, salah satunya mengenai persoalan timbangan atau takaran terhadap barang yang memerlukan proses tersebut dalam menentukan ukuran yang tepat dan sesuai standar. Tentunya, ukuran tersebut akan tepat apabila ditopang oleh alat yang baik dan normal serta perlakuan jujur dan ittikad baik antara penjual dan pembeli.

Praktik yang terjadi di Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah, justru para penjual maupun pembeli telah keliru mengartikan jual beli. Sehingga syarat-syarat yang harus ada dan wajib justru disalah artikan dengan mengejar keuntungan duniawi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara antara penjual dan pembeli, berikut kutipannya:

Pengakuan pembeli yang bernama *Inaq* Irah, ia pernah mengalami kecurangan dalam timbangan ketika membeli beras, ia melihat ada sejenis logam tipis di timbangan penjual tersebut ketika memperhatikan penjual menimbang. Dan ketika ia menimbang kembali beras yang ia beli, ternyata berat timbangan beras tersebut kurang 1 *ons* dari berat yang seharusnya ia dapatkan. Mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan penjual tersebut, *Inaq* Irah tidak menegur maupun melaporkan tindakan penjual tersebut, ia lebih memilih untuk membeli di penjual lainnya dan lebih bersikap waspada ketika membeli barang yang menggunakan timbangan.

Ibu Sukmawati (sebagai penjual), menegaskan bahwa selama ini penjualan di Pasar Renteng tidak ditemukannya masalah, baik dari sisi timbangan atau pun hal lainnya. Karena saya sebagai penjual sendiri telah menimbang sesuai dengan pesanan pembeli kalo pun membeli 1 kg atau pun 2 kg atau pun dengan jumlah lainnya akan ditimbang sesuai dengan pesanan pembeli bahkan saya sendiri sebagai penjual sering menambahkan dari takaran yang dipesan oleh pembeli, agar pembeli merasa puas dan senang membeli di tempat saya. Mengenai alat timbang yang karat, saya rasa tidak berpengaruh, dan bahkan seperti yang saya Jelaskan sebelumnya, saya justru menambahkan beberapa *ons* dari pesanan yang dibuat oleh pembeli.

²⁴Mardani, *Fiqh ...*, hlm. 102.

Dari pemaparan salah satu penjual dan pembeli di atas, pada dasarnya bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah, antara penjual dan pembeli tidak melakukan ittikad baik satu sama lainnya. Dalam hal ini, penjual dalam memperjual belikan barangnya tidak jujur memberikan takaran/timbangan yang benar terhadap pembeli padahal dalam Islam telah diingatkan secara tegas dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 2-7 yang artinya:

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang tersebut menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijiin”*.

Maksud ayat di atas adalah Allah swt. melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut, seperti dikemukakan dalam ayat Al-Qur'an berikut.

وَأَقِيمُوا الزَّوْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*. (QS. ar-Rahman [55]: 9).²⁵

Berdasarkan ayat di atas, penyempurnaan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap individu. Saat Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.²⁶

Sedangkan pembeli tidak berittikad baik kepada penjual, artinya pembeli tidak mengingatkan penjual secara langsung bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga banyak penjual merasa bahwa mereka sudah memberikan ukuran yang tepat dan sesuai dengan takaran pesanan dari pembeli. Seorang penjual atau pun pembeli diharuskan untuk berittikad baik dalam setiap transaksinya, karena hal ini merupakan hakikat dari bisnis. Maka untuk membina suatu hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya. Semua perjanjian diuraikan dan disepakati

²⁵QS. Ar-Rahman [55]: 9. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, 531.

²⁶Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 47.

bersama secara jujur untuk mencegah timbulnya keraguan dan mencegah akan adanya kemungkinan hal buruk terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, kesimpulan yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah

1. Praktik penimbangan yang terjadi di Pasar Renteng Praya antara penjual dan pembeli berbeda pendapat. Menurut para pembeli bahwa kebanyakan penjual telah melakukan kecurangan dengan mengambil keuntungan dari jumlah takaran yang dipesan oleh pembeli. Sehingga, jumlah takaran selalu berbeda ketika pembeli mencoba menimbang ulang sembako yang dibeli di rumah masing-masing. Akan tetapi, penjual justru berargumen sebaliknya mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan selama ini terutama masalah timbangan sudah sesuai dengan pesanan para pembeli tanpa adanya kecurangan dalam hal pengurangan takaran.
2. Praktik yang terjadi di Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah, justru para penjual maupun pembeli telah keliru mengartikan jual beli. Sehingga syarat-syarat yang harus ada dan wajib justru disalahartikan dengan mengejar keuntungan duniawi. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah, antara penjual dan pembeli tidak melakukan ittikad baik satu sama lainnya.

B. Saran

Seorang penjual atau pun pembeli diharuskan untuk beritikad baik dalam setiap transaksinya, karena hal ini merupakan hakikat dari bisnis. Maka untuk membina suatu hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, dengan menguraikan syarat-syaratnya. Semua perjanjian diuraikan dan disepakati bersama secara jujur untuk mencegah timbulnya keraguan dan mencegah akan adanya kemungkinan hal buruk terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Cahya Arynagara, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar". *Skripsi*, FEBI UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- Djam'an Sattori, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Husni Diana Sari, "Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional di Pasar Senggol Desa Korleko (Studi Kasus Pasar Senggol Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur)", (*Skripsi*, FEBI UIN Mataram, 2021), dalam <http://repository.uinmataram.ac.id/>, diakses tanggal 27 Juli 2022, pukul 07.53.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Persada Press, 2012.
- Lalu Bagas Jayantara, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon dengan Sistem Rut (Borongan) (Studi Kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)", (*Skripsi*, FS UIN Mataram, 2019), dalam <http://repository.uinmataram.ac.id/>, diakses tanggal 27 Juli 2022, pukul 07.44.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia, 2013.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syarifuddin, dkk., *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah: Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Daya Ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 126, diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/>, pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 06.13.

- Topaji Pandu Barudin, *Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Usnan, “Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir”. *Al-Mutharahah*, Vol. 16, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 443 dan 444.
- Wikipedia, “Timbangan”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, diakses tanggal 30 November 2020, pukul 12.38.